

**PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK
MUAMALAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mernenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan Melengkapi Sebagian Dari
Syarat – syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh

MARWA FAUZIAH

2011420031



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marwa Fauziah
No. Pokok : 2011420031
Jurusan/Perminatan : Akuntansi/Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT** yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015.

Yang menyatakan,



Marwa Fauziah

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marwa Fauziah

No. Pokok : 2011420031

Jurusan : Akuntansi

Perminatan : Keuangan

Judul Skripsi : **PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK MUAMALAT**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan disajikan dalam sidang Ujian
Skripsi Sarjana tanggal 04 September 2015

Jakarta, 31 Agustus 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing,


(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)


(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marwa Fauziah
No.Pokok : 2011420031
Jurusan/Perminatan : Akuntansi/Keuangan
Judul Skripsi : **PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT**

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 04 September 2015 dengan hasil




Jakarta, 4 September 2015

Ketua Jurusan Akuntansi




(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

No.	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1.	Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si	Ketua Penguji	
2.	M.Masdar, SE, Ak, M.Ak	Anggota Penguji	
3.	Drs. Haryanto,, Ak, M.Sm	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi



(Sukardi, SE, MM)

ABSTRAK

NIM : 2011420031, **Judul Skripsi** : PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT

Jumlah Hal : xi + 73 Hal,

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

Penelitian ini membahas tentang Akad Pembiayaan Murabahah . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah perlakuan akuntansi syariah akad murabahah bank muamalat telah berjalan dengan efektif. Serta mengetahui terjadi kendala atau tidak dalam perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah di Bank Muamalat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat mematuhi PSAK 102 revisi 2013 yang memberikan kepada nasabah untuk persediaan dengan metode proposional dan telah sesuai dari proses akad *wakalah*, yang terpisah dengan akad *murabahah*. Perlakuan Akuntansi Bank Muamalat untuk pengakuan dan pengukuran uang muka, denda, diskon, serta angsuran telah sesuai dengan PSAK 102 dan Fatwa DSN yang berlaku serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) mulai dari penyetujuan kedua belah pihak sampai dengan pelunasan akad murabahah.

Daftar Acuan : (2009-2013)

Jakarta, 31 Agustus 2015

Marwa Fauziah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Abi, Ummi, Adik dan Saudara-saudaraku untuk doa, restu, kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada dan Dosen Pembimbing bagi penulsi yang dengan sabar, bijaksana serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah bapak berikan untuk penulis.

3. Muamalat Institute yang telah memberikan izin dan fasilitas pelayanan yang baik selama penulis skripsi.
4. Teman – teman seperjuangan akuntansi 2011 yang telah membantu, menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kopramamuda dan SKMI UNSADA yang telah mensupport, salah satu tempat penulis menyelesaikan skripsi dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Proud of them.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2015

Marwa Fauziah

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Bank Syariah	7
2.1.1. Pengertian Bank Syariah.....	7
2.1.2. Tujuan Bank Syariah.....	8
2.1.3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah...	9
2.1.4. Fungsi Bank Syariah.....	10
2.1.5. Prinsip operasional Bank Syariah.....	12
2.1.6. Produk Bank Syariah.....	15
2.2. Akad Murabahah.....	16
2.2.1. Pengertian Murabahah	16
2.2.2. Ketentuan Syariat	17

2.2.3. Rukun Transaksi Murabahah	18
2.2.4. Syarat Akad Murabahah	20
2.2.5. Jenis – Jenis Murabahah	22
2.2.6. Standar Akuntansi Murabahah.....	25
2.2.7. Karakteristik Murabahah.....	33
2.3.Perlakuan Akuntansi	34
2.4.Kerangka Berfikir	40
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	44
3.2 Jenis Data	44
3.3 Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Analisa Data	
4.2.1 Prosedur Akad Murabahah Bank Muamalat.....	49
4.2.2 Evaluasi Perlakuan Akuntansi pada pembiayaan Murabahah.....	57
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

TABEL	Judul	Hal.
2.1	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	10
2.3	Perbedaan Jual Beli dan Riba	41
4.1	Euku Besar Murbahahah.....	60
4.2	Tabel komparatif penerapan dan perlakuan akuntansi PSAK 102.....	68



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Judul	Hal.
1	Skema Metode Pesanan Murabahah	23
2	Skema Metode Tanpa Pesanan Murabahah.....	25
3	Kerangka Pemikiran	43
4	Struktur Organisasi Bank Muamalat	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Islam adalah segala sesuatu pandangan atau cara hidup yang dapat mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, maka dengan cara pandang inilah tidak ada salah satu dari aspek kehidupan manusia tanpa melihat dan tidak terlepas dari syariat islam. Termasuk didalamnya adalah bidang ekonomi menurut syariaah islam. Perbankan islam merupakan salah satu aspek ekonomi yang bisa dilihat dengan teropong islami, dengan mengandung syariat islam didalamnya.

Dalam buku *usul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia harus dilaksanakan dan diadakan. Mencari nafkah misalnya, salah satu kegiatan ekonomi yang hukumnya wajib. Oleh karena itu, Perekonomian Indonesia akan sempurna jika adanya perbankan, maka kaitan islam dan perbankan semakin jelas. Supaya syariat islam bisa dikontribusikan kedalam bank dan sesuai dengan syariat islam.

Perekonomian umat Islam sudah menjadi tradisi sejak jaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Praktik – praktik perekonomian sudah mulai ada sejak zaman tersebut, dengan cara menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta mengirimkan uang bahkan adanya pemberian modal kerja. Dengan demikian fungsi perbankan modern dengan adanya peminjaman deposito, menyalurkan dana atau

mentransfer dana telah menjadi bagian yang sudah penting dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Praktek dahulu, ketika Rasulullah sebelum hijrah ke madinah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan harta kepada masyarakat mekkah yang telah menitipkannya. Dalam kaitan ini, pihak yang dititipi tidak dapat manfaat harta titipan. Sedangkan Zubair bin Al – Awwam r.a, memilih untuk tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerima titipan harta dengan bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini mempunyai dua akibat, pertama dengan mengambil uang sebagai pinjaman dan bisa digunakan dan mempunyai hak untuk menggunakan pinjaman tersebut. Kedua, Karena bentuknya ialah pinjaman, maka Peminjam (sahabat Rasulullah) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ia peroleh.

Penggunaan cek juga sudah pernah dilakukan pada zaman khalifah Umar bin Khattab, menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak menerima tunjangan tersebut. Dengan cek, mereka dapat mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor langsung dari mesir. Adalagi dengan memberikan modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musaqah*, telah menjadi perekonomian sejak awal oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Beberapa istilah modern juga diambil dengan menggunakan bahasa arab, contohnya ialah kredit yang diambil dari istilah *qord*. *Credit* dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qord* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitupula

dengan istilah cek, yang diambil dari istilah *Suq. Suq* dalam bahasa arab ialah pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan dipasar.

Lain halnya pada zaman bani umayyah dan bani abbasiyah, disana ada istilah *jihbiz*, yang sebenarnya istilah ini dari Persia, kahbad atau khibut. Pada pemerintahan sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah. Pada dasarnya *Jihbiz* dan Bank ini mempunyai kesamaan yaitu mempunyai kesamaan fungsi dengan menerima simpanan, menyalurkan dana, dan juga mengirimkan uang. Tetapi Bank dan *jihbiz* ini mempunyai perbedaan pada pengelolaannya. Jika *Jihbiz* dikelola oleh individu, lain halnya pada Bank, yang dikelola oleh institusi.

Akuntansi syariah adalah menyangkut semua praktik kehidupan yang lebih luas tidak hanya menyangkut praktik ekonomi dan bisnis sebagaimana dalam sistem kapitalis. Akuntansi Islam sebenarnya lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggung jawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan ibadah. Kalau ini yang kita anggap sebagai unsur utama akuntansi, maka lebih "compatible" dengan sistem akuntansi Ilahiyah dan akuntansi Amal yang kita kenal dalam Al-Qur'an atau lebih dekat dengan auditor dalam bahasa akuntansi kontemporer (Akuntansi Syariah di Indonesia. Sejarah Akuntansi Syariah. hlm 56)

Salah satu akad yang terdapat didalam Akuntansi Syariah yaitu Akad *Murabahah*. *Murabahah* ialah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai' naqdan*) dan tangguh (*Bai' Mu'ajjal/ Bai' Bi'tsaman Ajil*)

Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut, berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual melakukan perundingan dan dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin/keuntungan sehingga diperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang tersebut.

Penelitian mengenai *akad murabahah* telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novan Bastian (2013) dalam penelitiannya ditemukan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *akad murabahah* di bank syariah x beberapa sudah sesuai dengan PSAK 102 namun pada saat awal transaksi dengan akad *wakalah*, bank syariah tersebut menggabungkan dengan akad *murabahah* sehingga tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan menurut Afhive (2012) dan Nova (2014) transaksi pembiayaan *akad murabahah* di Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

Akad murabahah dalam piutang yang dikemas dengan syariah serta sudah menyesuaikan dengan syariat Islam serta berlandaskan kepada Al – qur'an dan Hadist sebagai cara menjalankannya dan memonitorinya. Selain itu Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama kali di Indonesia yang membuat keuangan dan perekonomiannya secara syariah. Berdasarkan perkembangan Bank Muamalat dalam pembiayaan yang berpedoman dengan Al- Qur'an dan

Hadits, penulis tertarik membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah dalam prosesnya sudah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak dan bagaimana perkembangannya dalam akad murabahah, penulis tertarik dengan mengambil judul ***“PERLAKUAN AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah perlakuan akad *murabahah* telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian dalam masalah ini adalah untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi syariah *akad murabahah* bank muamalat telah berjalan dengan efektif dan sesuai atau tidak dengan PSAK 102 tentang *murabahah* di Bank Muamalat

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1) Bagi Penulis

Untuk mengenali Bank Muamalat, memperluas wawasan penulis dalam mempelajari peranan penting, perlakuan akuntansi syariah dalam perbiayaan *akad murabahah* yang diberlakukan oleh bank Muamalat, sesuai atau tidak standar akuntansi pada pembiayaan akad

murabahahnya. Serta semoga bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi Bank Muamalat

Untuk perusahaan atau instansi terkait dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat serta mengevaluasi atas pembiayaan *akad murabahah* dalam instansi tersebut, dan kedepannya bisa menjadi partner ke universitas.

3) Bagi Pengembangan disiplin ilmu pengetahuan

Sebagai referensi penelitian terdahulu untuk pengerjaan skripsi pada tahun kedepannya.

